



KEPUTUSAN
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 04/IT3.SA/KP/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA AD HOC
PENYELENGGARA PERTEMUAN MAJELIS SENAT AKADEMIK
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM TAHUN 2020

SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalin hubungan kerjasama pendidikan antara Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) di Indonesia dan untuk meningkatkan peran dan fungsi Senat Akademik sebagai badan normatif perguruan tinggi, perlu diselenggarakan pertemuan koordinasi Senat Akademik PTNBH yang berkelanjutan;
- b. bahwa agenda tahunan Majelis Senat Akademik (MSA) PTNBH adalah melaksanakan Sidang Komisi MSA PTNBH pada bulan Maret 2020 di Bogor;
- c. bahwa sehubungan dengan butir tersebut di atas, maka untuk keterpaduan dan kelancaran terselenggaranya kegiatan perlu dibentuk Panitia Ad Hoc Penyelenggara Pertemuan MSA PTNBH melalui Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 01/MWA-IPB/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 3/IT3.MWA/KP/2019 tentang Pengesahan Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2019-2024;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/KP/2019 tentang Pengesahan Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2019-2024;
 10. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3.MWA/KP/2019 tentang Pengesahan Sekretaris Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2019-2024;
- Memperhatikan :
1. Akta pendirian Majelis Senat Akademik Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Nomor 11 di Bogor tanggal 26 Oktober 2017;
 2. Rapat Pimpinan diperluas Senat Akademik Institut Pertanian Bogor tanggal 24 Desember 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk dan mengangkat Panitia Ad Hoc Pertemuan Majelis Senat Akademik Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut di bawah ini :

- Penanggung Jawab : Ketua Senat Akademik
Pengarah : Sekretaris Senat Akademik
Ketua : Prof. Dr. Hadi Susilo Arifin
Sekretaris : Prof. Dr. Muhamad Syukur
Anggota : 1. Prof. Dr. Sudradjat
2. Prof. Dr. Slamet Susanto
3. Prof. Dr. Tutik Wresdiyati
4. Prof. Dr. Indra Jaya
5. Prof. Dr. Yusli Wardiatno
6. Prof. Dr. Ronny Rachman Noor
7. Prof. Dr. Didik Suharjito
8. Prof. Dr. E.K.S. Harini Muntasib
9. Prof. Dr. Tineke Mandang
10. Prof. Dr. Endriatmo Soetarto
11. Dr. Kuswanto
12. Dr. Awang Maharijaya
13. Dr. Dwi Guntoro
14. Dr. Agustin Indrawati
15. Dr. Sri Suharti
16. Dr. Hadi Sumarno
17. Anggi Pangestu
Sekretariat : 1. Hariyanto I. Hubeis
2. Weni Asra
3. Naro Jihadi
4. Hani Handayani

- Kedua : Tugas pokok Panitia Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini, adalah :
1. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan baik teknis maupun administrasi untuk pelaksanaan kegiatan pertemuan Majelis Senat Akademik PTNBH;
 2. Menyelenggarakan kegiatan dimaksud sesuai dengan agenda dan jadwal yang telah ditetapkan;
 3. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 4. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Pimpinan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal: 8 Januari 2020

SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR



KETUA,

PROF. DR. DODI NANDIKA
NIP. 195112071982031001

SEKRETARIS,

PROF. DR. MUHAMAD SYUKUR
NIP. 197201022000031001